



P U T U S A N

Nomor : 748/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON ASLI , umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan STM, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** dalam hal ini diwakili oleh WIRYONO WINASIS,SH. Advokat yang beralamat di Jl. Peli ta Tama No.18 - Kota Madiun berdasar Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun register nomor : 218/AD/748/G/11 tanggal 1 Nopember 2011, Selanjutnya disebut **Pemohon Kompensi /Tergugat** **Rekompensi** ;

M e l a w a n

TERMOHON ASLI , umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** dalam hal ini diwakili oleh ROSYIH PAMUDJI,SH. Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Halim Perdana Kusuma No.13, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun berdasar Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun register nomor : 211/AD/748/G/11 tanggal 20 Oktober 2011, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konkensi / Penggugat Rekonpensi** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara beserta saksi- saksinya ;

Telah mempelajari bukti- bukti surat yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara nomor : 748/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn, tanggal 27 Juli 2011 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun (Kutipan Akta Nikah Nomor : 026/26/II/2009, tanggal 12 Februari 2009) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Klangon Kecamatan Saradan selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Klangon Kecamatan Saradan selama 1,5 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

ANAK PEMOHON DAN TERMOHON , umur 1,6 tahun, ikut Termohon ; -----

3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2009 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik ;

4. Bahwa, Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon, pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon adalah pertengkaran mulut namun semakin memuncak ;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli tahun 2010, yang disebabkan hal yang sama yaitu Termohon tidak mau menuruti perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik ;



6. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 tahun hingga sekarang. Selama itu Pemohon sudah berulang kali membujuk Termohon agar mau kembali hidup kumpul bersama dengan Pemohon namun Termohon tidak mau, selama pisah tersebut Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan selama pisah tempat tinggal masih terjadi komunikasi. Oleh karena hal tersebut di atas Pemohon tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Termohon ; -----

Berdasarkan alasan/ dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon ;-
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil- adilnya ;

-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan para pihak hadir di persidangan, oleh Majelis telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran bukan karena Termohon tidak menghargai Pemohon, tetapi Pemohon kalau mempunyai uang dipakai sendiri, dan bila bertengkar Pemohon pernah memukul Termohon, dan ketika Termohon hamil 3 bulan Termohon ditundung (diusir) pulang oleh Pemohon dan sekarang sudah pisah 1 tahun 2 bulan ;

5. Bahwa benar puncak pertengkaran terjadi bulan Juli 2010, bukan karena perilaku Termohon seperti yang didalilkan Pemohon tetapi dikarenakan masalah ekonomi, sebab Pemohon kalau dimintai nafkah oleh Termohon sering tidak memberi malah marah, sehingga terjadi pisah tempat tinggal, dan selama pisah Pemohon pernah menjenguk 3 kali ;

6. Bahwa, waktu masih rukun Pemohon hanya memberi uang sebesar pertama sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) kemudian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) 2 kali ;

Dalam Rekonpensi :

Bahwa selain jawaban di atas, Termohon yang selanjutnya dalam hal ini disebut Penggugat Rekonpensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonpensi, Penggugat mengajukan gugatan rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat tidak keberatan untuk bercerai, tetapi Penggugat mengajukan tuntutan nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madliyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak ;

1. Nafkah madliyah selama 1 tahun 6 bulan sebesar Rp, 2.000.000,- (dua juta Rupiah) ;

2. Nafkah iddah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) /bulan ;

3. Nafkah anak sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) /bulan sampai anak dewasa ;

4. Mut'ah terserah majelis hakim ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Termohon mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;

- Mengabulkan tuntutan Termohon ;

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

1. Bahwa, tidak benar Pemohon memukul Termohon dan mengusir Termohon ;

2. Bahwa, pada bulan Agustus 2010 Pemohon berusaha untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Termohon, tetapi Termohon tidak mau diajak pulang ke rumah orang tua Pemohon ; -----

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa, tidak benar Tergugat memberi nafkah hanya Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) 2 kali, tetapi yang benar Tergugat selalu memberi nafkah kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) sampai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) /bulan ;

2. Bahwa, benar selama 1 tahun 2 bulan berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, karena ketika Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi tidak mau menerima ;

3. Bahwa, Tergugat tidak sanggup atas tuntutan Penggugat, Tergugat hanya sanggup :

1. Nafkah madliyah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) sampai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) /bulan ;

2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

3. Bahwa untuk Mut'ah kepada bekas istri, Pemohon keberatan ; -----

4. Nafkah anak sebesar Rp.150.000,- / bulan ;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Bahwa dalam Kompensi dan Rekompensi, Termohon tetap pada tuntutan semula ;

Bahwa, pada bulan Juli 2009 ketika Termohon sedang hamil 3 bulan, Termohon pernah minta uang untuk buwuh tetangga yang hajatan, tetapi tidak diberi malah Termohon ditampar dan diusir oleh Pemohon, sambil membuang baju Termohon ;

Bahwa, selama berpisah Pemohon pernah datang ke rumah Termohon waktu Termohon melahirkan anak Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat belum ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis akan mempertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa pada materi kompensi, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon Kompensi / Tergugat Rekompensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 026/26/II/2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun tanggal 12 Februari 2009, dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya (P.1) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat Keterangan Untuk melakukan Perceraian Nomor :
181/148/120.19.05/2011, tanggal 04 Oktober 2011, yang
dikeluarkan Kepala Desa Klangon, asli (P.2) ; -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut
pihak Pemohon Kompensi / Tergugat Rekompensi dalam
persidangan telah mengajukan 1 orang saksi di bawah
sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **SAKSI I PEMOHON** , umur 54 tahun, agama Islam,
pekerjaan tani , bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** :

bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena
saksi adalah saudara sepupu ipar Pemohon ;

bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah
tahun 2009 yang lalu dan telah dikarunia seorang
anak ;

bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di
rumah orang tua Termohon 1 minggu, kemudian pindah
ke rumah orang tua Pemohon selama 1 bulan ;

bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun
kemudian pada bulan Agustus 2009 Termohon pulang ke
rumah orang tuanya diusir oleh Pemohon atau pulang
sendiri saksi tidak tahu, sebelumnya mereka sering
cek-cok Termohon sering marah-marah karena Pemohon
sering pulang malam karena Pemohon dapat giliran
jaga malam waktu Pilpres tahun 2009 yang lalu



bahwa mereka sudah hidup berpisah selama 1 tahun lebih dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi, tetapi Pemohon pernah menjenguk bersama ibu Pemohon waktu Termohon masih hamil ;

bahwa, keluarga Pemohon sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kuasa Pemohon tidak keberatan dan kuasa Termohon juga tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan sanggahannya kuasa Termohon mengajukan bukti surat :

- Surat Keterangan Nomor ; 181/171/402.306.15/2011, tanggal 08 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Klangon yang menerangkan penghasilan Pemohon sebagai Perangkat Desa Klangon sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah), asli (T.1) ;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan kuasa Termohon kuasa Pemohon tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat kuasa Termohon mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. **SAKSI I TERMOHON** , umur 54 tahun, agama Islam,



pekerjaan tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** :

bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Termohon ;

bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah sekitar tahun 2009 yang lalu dan telah dikarunia seorang anak ;

bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon selama 3 bulan ;

bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun kemudian pada bulan Juli 2009 Termohon pulang ke rumah saksi katanya diusir oleh Pemohon, tetapi saksi tidak bertanya mengapa ia diusir, pada saat itu Termohon dalam keadaan hamil, sebelumnya mereka sering cek-cok Termohon pernah dipukul oleh Pemohon dan Pemohon membuang baju Termohon ;

bahwa mereka sudah hidup berpisah selama 1 tahun lebih dan selama berpisah, Pemohon pernah menjenguk Termohon waktu Termohon melahirkan dan setelah itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi ;

bahwa, keluarga Pemohon sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II TERMOHON**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** :

bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon ;

bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah sekitar tahun 2009 yang lalu dan telah dikarunia i seorang anak ; -----

bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon selama 3 bulan ;

bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun kemudian pada bulan Juli 2009 Termohon pulang ke rumah orang tuanya diusir oleh Pemohon pakain Termohon dibuang oleh Pemohon pada saat itu Termohon dalam keadaan hamil, sebelumnya mereka sering cek-cok Termohon pernah dipukul oleh Pemohon ;

bahwa mereka sudah hidup berpisah selama 1 tahun lebih dan selama berpisah, Pemohon pernah menjenguk Termohon waktu Termohon melahirkan dan setelah itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi ; -----

bahwa, masalah nafkah saksi tidak tahu, apa Termohon diberi nafkah atau tidak ;

bahwa, keluarga Pemohon sudah menasehati Pemohon agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak
berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi
tersebut Kuasa Pemohon dan Termohon menyatakan menerima ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugat
rekonpensinya, Kuasa Termohon/Penggugat Rekonpensi telah
mengajukan bukti surat ;

1. Surat Keterangan Nomor : 181/182/120.19.15/2011,
tanggal 22 Nopember 2011 yang dikeluarkan Kepala Desa
Klangon yang menerangkan Tergugat Rekonpensi mendapat
bengkok berupa sawah seluas 05 ha ditaksir menghasilkan
Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) / tahun atau
Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) /bulan (PR.1) ; ----
2. Surat Keterangan Kepala Desa Klangon Nomor :
181/171/402.306.15/2011, tanggal 08 Nopember 2011 yang
menerangkan Tergugat Rekonpensi sebagai Perangkat Desa
mendapat Penghasilan UMK Rp.720.000,- (tujuh ratus dua
puluh ribu Rupiah) perbulan, Asli (PR.2) ;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis tersebut
Kuasa Penggugat Rekonpensi mengajukan 1 orang saksi bernama
SAKSI II PEMOHON di bawah sumpah memberi keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi
tetangga dekat Penggugat dan Tergugat ;



- bahwa Tergugat sejak menikah telah menjadi Perangkat Desa Klangan sebagai Bayan dan mendapat penghasilan sebesar Rp.550.000,- /bulaan dan bengkok berupa sawah tadah hujan seluas 1,5 ha. dan juga mengelolah sawah orang tuanya, setahun panen sekitar 4 – 5 ton gabah basah atau 3,5 gabah kering, yang ditaksir sekitar Rp.9.000.000,- (sembilan juta Rupiah) – Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) / tahun dikurangi biaya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) bersih Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih ketika itu Penggugat dalam keadaan hamil dan menurut informasi Penggugat selama pisah Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat ; -----

- bahwa, kebutuhan biaya hidup Penggugat sehari untuk makan menurut kelayakan dan kebiasaan masyarakat setempat sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu Rupiah) / hari ;

- bahwa, kebutuhan biaya hidup anak menurut kelayakan dan kebiasaan masyarakat setempat untuk anak umur 2 tahun, untuk susu, makan dan lain- lainnya sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu Rupiah) / hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat Rekonpensi menyanggah, yang benar luas sawah bengkok 0,5 hektar, bukan 1,5 hektar ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal gugat rekonpensi Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi menyatakan tidak lagi mengajukan bukti apapun ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi mengajukan bukti- bukti surat :

1. Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011, tanggal 03 Januari 2011, dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Madiun dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (TR.1) ;

2. Surat Keterangan Nomor : 470.21/186/120.19.15/2011, dikeluarkan Kepala Desa Klangon, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, asli diberi (TR.2) ; -----

Menimbang, bahwa atas bukti tersebut dibenarkan oleh Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis Tergugat Rekonpensi mengajukan bukti saksi di bawah sumpah mengaku bernama dan menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI III TERMOHON**, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** :

- bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga dekat Penggugat dan Tergugat ;

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan ketika itu Penggugat dalam keadaan hamil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak tahu Penggugat selama pisah diberi atau tidak diberi nafkah oleh Tergugat ;

- bahwa, kebutuhan biaya hidup Penggugat sehari untuk makan menurut kelayakan dan kebiasaan masyarakat setempat sebesar Rp.8.500,- (delapan ribu lima ratus Rupiah) / hari ;

- bahwa, kebutuhan biaya hidup anak menurut kelayakan dan kebiasaan masyarakat setempat untuk anak umur 2 tahunan, untuk susu, makan dan lain- lainnya sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu Rupiah) / hari ;

- bahwa, Tergugat sebagai Bayan Desa Klamong gajinya sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) / bulan masih ada potongan, bersih sekitar Rp.685.000,- dan di samping itu ada tanah bengkok yang berupa sawah tadah hujan luas lebih kurang 4000 m2 dan tidak ada penghasilan yang lain ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mencukupkan dengan bukti yang ada dan telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 20 Desember 2011 sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya masing- masing setuju bercerai dan menyatakan tetap pada pendirian masing- masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang gugatan Rekonpensi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan oleh Majelis ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Kompensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Talak di Forum Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat-surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan telah memerintahkan untuk menempuh proses mediasi sesuai PERMA Nomor : 1 tahun 2008 dengan Hakim Mediator Drs. H. Nur Khasan, SH. MH. upaya damai dan mediasi mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2008 akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang yang disamakan Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat keterangan / Surat Pengantar Cerai dari atasan di tempat Pemohon karenanya Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang beragama Islam dan masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 perkara ini menjadi tugas dan wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berakibat terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada komunikasi lagi ; -----

Menimbang, bahwa posita atau dalil yang disampaikan Pemohon tersebut di samping telah diakui sebagian oleh Termohon, juga telah dikuatkan oleh keterangan tiga orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I PEMOHON**, **SAKSI I TERMOHON** dan **SAKSI II TERMOHON** di bawah sumpah mereka menerangkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran, sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan dan tidak saling komunikasi lagi ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah memperkuat dalil permohonan Pemohon tentang ketidak harmonisan rumah tangga yang berakibat pada terjadinya perpisahan serta tidak ada komunikasi lagi, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 172 HIR, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, dimana Pemohon telah meneguhkan dalil permohonannya tentang ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang berakibat pada terjadinya perpisahan dengan keterangan tiga orang saksi, saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan ;

Menimbang bahwa selanjutnya, dengan berdasar pada fakta di mana antara Pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan hingga sekarang, dan seluruh upaya damai yang dilakukan mulai dari proses mediasi oleh Hakim Mediator, nasehat perdamaian oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan persidangan telah ternyata tidak berhasil, maka dengan tidak perlu mempertimbangkan pihak manapun dan atau faktor apapun yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI., Majelis berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan retak sedemikian rupa sehingga tidak dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 atau membentuk keluarga sakinah yang dilandasi rasa mawaddah war-rahmah (cinta dan kasih) sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا



لليها- وجعل بينكم- مؤثمةً ورحمةً إن في ذلك لآياتٍ
لقوم- يتفكرون-

Artinya :”Dan diantara tanda- tanda kekuasaan- Nya ialah diciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan- Nya kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda- tanda kebesaran- Nya bagi orang yang berfikir; --

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan pendirian Pemohon yang tetap dengan kehendaknya untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa perceraian adalah lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan mencegah kemadlorotan harus dikedepankan daripada mencari kemaslahatan, sesuai dengan qoidah fihiyah : -----

درء للمفاسد مقدّم على جلب للمصالح

Artinya : Mencegah kerusakan / kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis perlu mengetengahkan firman Allah SWT. sebagaimana tercantum dalam Al- Qur- an surat Al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi :



وان عزموا للطلاق فان الله سميع عليم.

Artinya : Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlorot, karenanya dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum dan memenuhi maksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, petitum primair angka 1 dan 2 dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada materi rekonpensi, Majelis telah mengupayakan perdamaian secara cukup, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi dimaksud diajukan bersama- sama dengan jawaban, maka berdasarkan pasal 132 b ayat (1) HIR. formil dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan ;



Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat Rekonpensi mengajukan tuntutan :

1. Nafkah madliyah selama 1 tahun 2 bulan sebesar Rp, 2.000.000,- (dua juta Rupiah) ;
2. Nafkah iddah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) / bulan ; ----
3. Nafkah anak sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) / bulan sampai anak dewasa ;

4. Mut'ah terserah majelis hakim ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi telah menyanggupi dengan rincian sebagai berikut :

Nafkah madliyah selama 1 tahun 2 bulan, perbulan = Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) x 30 hari = Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Mut'ah Tergugat Rekonpensi tidak sanggup memberi ;

Nafkah anak sampai dewasa perbulan Rp.150.000,- (sertus lima puluh ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti tertulis berupa surat Keterangan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Klangon (PR.1) yang menerangkan Tergugat Rekonpensi mempunyai penghasilan dari tanah sawah (bengkok) ditaksir pertahun sebear Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah), hal ini telah dikuatkan dengan bukti (TR.1 dan TR.2) ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti PR.2 (surat keterangan Kepala Desa Klangon dan saksi dari Tergugat Rekonpensi yang menerangkan Tergugat Rekonpensi mendapat penghasilan UMK dari Kantor Desa setiap bulan sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang penghasilan Tergugat Rekonpensi di atas dapat disimpulkan, bahwa penghasilan Tergugat Rekonpensi setiap bulan rata-rata Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat tentang tuntutan Penggugat Rekonpensi patut dikabulkan sesuai dengan kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi patut dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :

Nafkah Madliyah selama 1 tahun 2 bulan perbulan =
Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) x 14 bulan =
Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu Rupiah) ;

Nafkah Iddah selama 3 bulan x Rp.300.000,- (tiga ratus
ribu Rupiah) = Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu
Rupiah) ;

Nafkah anak sampai dewasa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf a Jo pasal 158 KHI di Indonesia, perolehan Mut'ah bagi mantan istri merupakan kewajiban suami dipersyaratkan perceraian itu atas kehendak suami (Tergugat Rekonpensi), dari sebab pada materi perkara telah ditemukan fakta, ternyata perceraian ini atas kehendak suami, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat alasan yang cukup untuk menyatakan, bahwa tuntutan Mut'ah dari Penggugat Rekonpensi dapat dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemerisaan Majelis menemukan fakta, perihal kemampuan Tergugat Rekonpensi yang bekerja sebagai Aparat Desa (Bayan) berdasarkan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi maupun oleh Tergugat Rekonpensi yang kesimpulannya Tergugat Rekonpensi memperoleh penghasilah sebesar Rp.800.000,- (delan ratus ribu Rupiah), dengan memperhatikan pasal 160 KHI di Indonesia kepada Tergugat Rekonpensi patut dihukum untuk membayar Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) ; -----

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :-

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor : 7 Tahun 1989 dan diubah Undang- undang Nomor : 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi ;

Memperhatikan ketentuan- ketentuan hukum syar'i dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KOMPENSI :

Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ;

DALAM REKOMPENSI :

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi ;

Menghukum Tergugat Rekonpensi (**PEMOHON ASLI**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :

- 2.1. Nafkah madliyah sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu Rupiah) ; --
- 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah) ; -----
- 2.3. Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) ; -----
- 2.4. Nafkah untuk anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** minimal sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri ; ----

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

Menghukum Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar
Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 24 Shofar 1433 H. oleh kami **Dra. Faidhiyatul Indah**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ashuri** dan **Nurul Chudaifah, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Ghulam Muhammady, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi di luar hadirnya Kuasa Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi.

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

Dra.Hj.FAIDHIYATUL INDAH

Drs. AHMAD ASHURI.

NURUL CHUDAIFAH, S.Ag,

Panitera Pengganti,



GHULAM MUHAMMADY, SH.

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Hak Kepaniteraan	Rp.	35.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	410.000,-
3. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	451.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)